

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**



**LAPORAN HASIL EVALUASI KEBIJAKAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG**

**TAHUN ANGGARAN
2025**

1. Ringkasan Eksekutif

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah melakukan evaluasi atas Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

Evaluasi bertujuan untuk: (1) melihat efektifitas implementasi penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing System* pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, (2) Memberikan rekomendasi terhadap kelemahan-kelemahan penyebab pengaduan masyarakat kurang segera ditindak lanjuti, (3) Memberikan rekomendasi guna memajukan terwujudnya lembaga pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, baik dari pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung atau melalui media digital seperti e-mail/surat maupun website KPU Kota Tangerang, serta melihat proses implementasi *Whistleblowing System*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui media digital kepada KPU Kota Tangerang dalam periode bulan Januari 2025 hingga Desember 2025;
2. Belum terdapat pengaduan secara internal melalui mekanisme *Whistleblowing System* pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dikarenakan peraturan yang masih dalam proses penyusunan dan penelaahan.

2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi ini dimaksudkan untuk:

- a. Melihat efektifitas implementasi penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing System* di lingkungan KPU Kota Tangerang;
- b. Memberikan rekomendasi terhadap kelemahan-kelemahan penyebab pengaduan masyarakat kurang segera ditindaklanjuti;
- c. Memberikan rekomendasi guna memajukan terwujudnya lembaga pemerintah yang bersih dari KKN.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup evaluasi adalah implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

5. Hasil Monitoring dan Evaluasi

A. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

1. Pengaduan secara langsung:
 - Tidak terdapat pengaduan secara langsung yang disampaikan ke KPU Kota Tangerang selama periode bulan Januari 2025 hingga Desember 2025
2. Pengaduan melalui website KPU Kota Tangerang:
 - Tidak terdapat pengaduan melalui website yang disampaikan ke KPU Kota Tangerang selama periode Januari 2025 hingga Desember 2025.
3. Pengaduan melalui e-mail dan surat:
 - Tidak terdapat pengaduan melalui e-mail dan surat yang disampaikan ke KPU Kota Tangerang selama periode bulan Januari 2025 hingga Desember 2025.
4. Pengaduan melalui SP4N LAPOR!
 - Tidak terdapat laporan melalui SP4N LAPOR! selama periode bulan Januari 2025 hingga Desember 2025.

Berdasarkan uraian atas penanganan pengaduan masyarakat diketahui bahwa dengan evaluasi pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada KPU Kota Tangerang baik secara langsung maupun melalui media elektronik, dapat disebabkan karena beberapa hal, diantaranya :

- a. Kinerja KPU Kota Tangerang dinilai cukup memuaskan;
- b. Kurangnya sosialisasi terkait tata cara pengaduan dari masyarakat;

B. Implementasi Whistleblowing System

Sampai dengan bulan Januari 2025 hingga Desember 2025 belum terdapat pengaduan secara internal melalui mekanisme *Whistleblowing System* pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dikarenakan peraturan yang masih dalam proses penyusunan dan penelaahan.

6. Rekomendasi

Berdasarkan monitoring atas implementasi penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing System* di lingkungan KPU Kota Tangerang kami merekomendasikan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kota Tangerang untuk melakukan sosialisasi tata cara pengaduan masyarakat yang lebih *massive* agar meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kota Tangerang, 08 Januari 2026

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang**

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG". The inner part of the stamp has the word "SEKRETARIAT" in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name "FANDU DWIADMA OKTAVIRAWAN" is printed in bold black capital letters.

FANDU DWIADMA OKTAVIRAWAN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG



**LAPORAN HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT IMPLEMENTASI BENTURAN
KEPENTINGAN PADA PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

TAHUN 2025

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
- g. PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

2. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada lingkungan KPU Kota Tangerang adalah:

- a. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan benturan kepentingan baik dari pihak internal maupun eksternal KPU Kota Tangerang;
- b. Meningkatkan upaya pencegahan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kota Tangerang;
- c. Mendorong pegawai di lingkungan KPU Kota Tangerang agar bersifat profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi implementasi penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah pelaksanaan implementasi pengendalian benturan kepentingan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

4. Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Adapun bentuk situasi, jenis-jenis dan sumber benturan kepentingan, yaitu:

- a. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan dapat terjadi dalam:
 - 1) Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan/jabatan;
 - 2) Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
 - 3) Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
 - 4) Situasi perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
 - 5) Situasi yang memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;

- 6) Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
 - 7) Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
 - 8) Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
 - 9) Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
 - 10) Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya;
 - 11) Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
 - 12) Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon Penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 - 13) Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat Komisi Pemilihan Umum dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatannya.
- b. Jenis Benturan Kepentingan dapat terjadi dalam:
- 1) Proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
 - 2) Proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan/diskriminatif atau pelanggaran terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi/permohonan keterangan;
 - 3) Proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;
 - 4) Proses pemilihan *partner*/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional;
 - 5) Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
 - 6) Tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi;

- 7) Proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain;
- 8) Menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- 9) Menjadi bagian dari pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- 10) Melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau
- 11) Pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.

c. Sumber penyebab benturan kepentingan dapat berupa:

- 1) Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- 2) Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- 3) Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- 4) Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
- 5) Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
- 6) Kepentingan pribadi (*Vested Interest*), yaitu keinginan/kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

5. Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Benturan Kepentingan

Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa penanganan benturan kepentingan oleh Penyelenggara Negara Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Bahwa implementasi penanganan benturan kepentingan di KPU masih dalam tahap pembangunan, hal ini dapat terlihat pengetahuan mengenai benturan kepentingan, sumber-sumber benturan kepentingan bimbingan dan penanganan benturan kepentingan diperoleh dari bimbingan singkat pada saat sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
- b. Sebagai pegawai KPU telah menandatangani formulir Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan yang merupakan wujud dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
- c. KPU telah menyusun kebijakan mengenai benturan kepentingan namun belum diformalkan.


6. Rekomendasi

Berdasarkan monitoring evaluasi atas implementasi penanganan benturan kepentingan, kami merekomendasikan, yaitu:

- a. untuk memformalkan kebijakan atau pedoman terkait benturan kepentingan;
- b. melakukan sosialisasi mengenai benturan kepentingan secara intensif dan masif secara berjenjang kepada seluruh Jajarannya.

Kota Tangerang, 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG



The image shows a circular official stamp of the Tangerang City Election Commission (KPU Kota Tangerang) with the word 'SEKRETARIAT' in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

FANDU DWIADMA OKTAVIRAWAN

**LAPORAN KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG**



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya lah kami dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tahun 2025

Kegiatan pengendalian gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pegawai mengenai gratifikasi, sehingga dapat menekan angka kegiatan pemberian/penerimaan gratifikasi oleh atau kepada penyelenggara negara, yang akan berdampak pada hilangnya praktik korupsi di lingkungan KPU Kota Tangerang.

Kami selaku Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kota Tangerang akan bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman tentang gratifikasi di lingkungan KPU Kota Tangerang.

Tangerang, 16 Januari 2026

Ketua Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang

The image shows a blue circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

FANDU DWIADMA OKTAVIRAWAN

**LAPORAN KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kota Tangerang terdiri dari :

1. Menyusun Unit Pengendalian Gratifikasi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang No : 13/HK.3.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IV/2022 tanggal 21 April 2022;
2. Rapat penyusunan kegiatan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kota Tangerang;
4. Mendorong upaya pencegahan praktik gratifikasi di lingkungan KPU Kota Tangerang;
5. Kampanye anti gratifikasi di lingkungan KPU Kota Tangerang dengan penggunaan banner dan whatsapp group.
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi KPU Kota Tangerang.

C. REKAPITULASI LAPORAN

1. Rekapitulasi laporan berdasarkan unit kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Laporan
1.	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	0
2.	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	0
3.	Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	0
4.	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	0
TOTAL		0

2. Rekapitulasi laporan berdasarkan jenis barang

No	Jenis Barang	Jumlah laporan
1.	Uang	0
2.	Barang	0
3.	Makanan	0
4.	Lain-lain	0
TOTAL		0

3. Rekapitulasi laporan berdasarkan perkiraan nilai

No	Perkiraan Nilai	Jumlah laporan
1.	Rp 1.000.000,-	0
2.	Rp 1.000.001,- sampai dengan Rp 10.000.000,-	0
3.	Diatas Rp 10.000.000,-	0
4.	Nilai tidak diketahui	0
TOTAL		0

D. PENUTUP


Kegiatan pengendalian gratifikasi ini dilaksanakan dengan berbagai aktifitas, yang mana tidak ditemukan pelanggaran atau penyimpangan yang dilaporkan ke Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi KPU Kota Tangerang. Oleh karena itu tidak ada rekomendasi tindak lanjut terkait gratifikasi di lingkungan KPU Kota Tangerang.

Demikian laporan ini dibuat sebenar-benarnya dan dapat dipegunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 18 Januari 2026

Ketua Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang



FANDU DWIADMA OKTAVIRAWAN